

## KEJATI JAMBI TAHAN MANTAN BUPATI SAROLANGUN



<http://metrojambi.com>

**Penyidik** Kejaksaan Tinggi Jambi menetapkan mantan bupati Sarolangun H.Madel dan Joko Susilo (mantan Ketua Koperasi Pemkasa) sebagai **Tersangka** dalam kasus dugaan korupsi Pelepasan Aset pembangunan Perumahan PNS Kabupaten Sarolangun tahun 2005 lalu.

"Hari ini tim menetapkan dua tersangka, yakni H Madel mantan Bupati Sarolangun dan Joko Susilo mantan ketua koperasi pemkasa ," kata Kasi Penyidikan Kejati Jambi Imran Yusuf. Dalam kasus dugaan korupsi pembebasan lahan untuk perumahan PNS di Sarolangun tahun 2005 itu, negara dirugikan Rp12,09 miliar.

Penetapan Madel sebagai tersangka dilakukan setelah melalui proses pemeriksaan sejak pukul 10.00 wib hingga pukul 14.00 wib Senin siang. Namun pada pukul 17.00 WIB penyidik secara resmi menahan Madel, selanjutnya dilakukan **Penahanan** selama 20 hari ke depan. Selain Madel, penyidik Kejati Jambi juga menahan Joko Susilo, mantan Ketua Koperasi Pemkasa.

Kasi Penyidikan Kejati Jambi, Imran Yusuf, mengatakan keduanya ditahan setelah ditetapkan sebagai tersangka dan dianggap harus bertanggung terhadap pembangunan PNS yang saat ini tidak teralisasi. Penetapan tersangka dikatakan Imran Yusuf menindaklanjuti hasil fakta persidangan sebelumnya.

Dalam Kasus perumahan PNS Sarolangun ini merupakan pembangunan rumah sebanyak 600 unit yang direncanakan, namun yang terealisasi hanya 60 unit rumah. Kasus tersebut menyeret sejumlah nama, yakni Mantan Sekretaris Daerah Kabupaten Sarolangun Hasan Bastri Harun, Ade Lesmana Syuhada dan Ferry Nursanti selaku rekanan.

### Sumber berita :

1. <http://jambi.tribunnews.com/2018/04/16/mantan-bupati-sarolangun-langsung-ditahan>, *Senin, 16 April 2018*;
2. <https://jambi.antaranews.com/berita/325831/kejati-jambi-tahan-mantan-bupati-sarolangun>, *Senin, 16 April 2018*;
3. <http://metrojambi.com/read/2018/04/16/31240/breaking-news-kejati-jambi-tahanmantan-bupati-sarolangun-madel>, *Senin, 16 April 2018*;
4. *Surat Kabar Jambi Independen, Selasa, 17 April 2018*;
5. *Surat Kabar Tribun Jambi, Selasa, 17 April 2018*;
6. *Surat Kabar Jambi Ekspres, Selasa, 17 April 2018*.

### Catatan :

- Salah satu pembagian aspek hukum pidana secara umum dikenal istilah Hukum Pidana Materiil dan Hukum Pidana Formil. Prof. Dr. Eddy O.S. Hiariej, S.H., M.Hum., dalam bukunya yang berjudul Prinsip- Prinsip Hukum Pidana menuliskan bahwa *hukum pidana materiil adalah keseluruhan hukum yang berisi asas- asas, perbuatan yang dilarang dan perbuatan yang diperintahkan beserta sanksi pidana terhadap yang melanggar atau tidak mematuhiinya. Sedangkan hukum acara pidana adalah hukum untuk melaksanakan hukum pidana materiil yang berisi asas- asas dan proses beracara dalam sistem peradilan pidana yang dimulai dari penyelidikan sampai eksekusi putusan pengadilan*<sup>1</sup>. Dalam implementasi hukum positif di Indonesia, contoh Hukum Pidana Materiil yang lebih familiar dikenal dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP, sedangkan Hukum Pidana Formil dikenal sebagai Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau (KUHAP), dengan kata lain KUHAP adalah alat/sarana bagi aparat penegak hukum untuk menegakkan/mempertahankan hukum pidana materiil.
- Sesuai KUHAP, rangkaian penegakan hukum pidana dimulai dari Penyelidikan<sup>2</sup> sampai dengan dijatuhkannya putusan pengadilan pidana (vonis hakim). Berdasarkan artikel tersebut diatas, Penyidik Kejati Jambi melakukan penahanan kepada mantan Bupati Sarolangun. Kondisi tersebut dibenarkan dari segi KUHAP, sebagaimana dijelaskan di KUHAP bahwa “untuk kepentingan penyidikan”<sup>3</sup>,

<sup>1</sup><http://hukumbelajar.blogspot.co.id/2015/03/memahami-pembagian-hukum-pidana.html>

<sup>2</sup> Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam KUHAP.

<sup>3</sup> Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam KUHAP untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Penyidik berwenang melakukan penahanan<sup>4</sup>. Berdasarkan Ketentuan Umum Pasal 1 angka 21 KUHAP, Penahanan merupakan penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik, atau penuntut umum atau hakim dalam penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam UU ini. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa meskipun status dari mantan Bupati Sarolangun tersebut masih Tersangka, namun sudah dapat dilakukan upaya paksa berupa penahanan oleh Penyidik Kejati Jambi.

Tujuan penahanan sendiri dapat ditemui pengaturannya dalam Pasal 20 KUHAP, yaitu sebagai berikut<sup>5</sup>:

1. Untuk kepentingan penyidikan, penyidik atau penyidik pembantu atas perintah penyidik berwenang melakukan penahanan;
2. Untuk kepentingan penuntutan, penuntut umum berwenang melakukan penahanan atau penahanan lanjutan;
3. Untuk kepentingan pemeriksaan hakim di sidang pengadilan dengan penetapannya berwenang melakukan penahanan.

Dari poin 1 s.d. 3 tersebut, tujuan penahanan disesuaikan dengan tahapan penegakan hukum yang tengah dilakukan, dan penahanan dapat dilakukan ditingkat penyidikan, penuntutan, maupun pemeriksaan hakim di pengadilan.

- Fungsi penahanan sendiri dapat kita ketahui secara implisit dalam **Pasal 21 ayat (1) KUHAP** yang mengatakan bahwa perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa fungsi dilakukannya penahanan itu adalah *untuk mencegah agar tersangka atau terdakwa tidak melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana*.

- Kaitannya dengan Pelepasan Aset, yang menjadi dasar penyidikan oleh Kejati Jambi, maka perlu dilihat terlebih dahulu bahwa *tempus delictie* atas dugaan korupsi yang dilakukan oleh mantan Bupati Sarolangun terjadi pada tahun 2005. Pada tahun tersebut pedoman pengelolaan barang milik daerah masih mengacu pada Keputusan Menteri Dalam Negeri 152/2004<sup>1</sup>.

Setiap perubahan status hukum barang daerah yang bertujuan untuk pengalihan atau penyerahan hak atas tanah dan atau bangunan yang dimiliki atau dikuasai oleh Daerah, dapat diproses dengan pertimbangan menguntungkan daerah yang

<sup>4</sup>Pasal 20 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

<sup>5</sup>Pasal 20 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

bersangkutan dengan cara Pelepasan dengan pembayaran ganti rugi (dijual) dan Pelepasan dengan tukar menukar atau *ruilslag* atau tukar guling<sup>6</sup>.

Pelepasan hak atas tanah tersebut pelaksanaannya ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan DPRD<sup>7</sup>. Selanjutnya, perhitungan perkiraan nilai tanah harus menguntungkan Pemerintah Daerah dengan memperhatikan nilai jual obyek pajak dan atau harga umum setempat sesuai peraturan perundang undangan<sup>8</sup>.

Terkait nilai ganti rugi atas tanah dan atau bangunan, ditetapkan oleh Kepala Daerah berdasarkan nilai atau harga taksiran yang dilakukan oleh panitia penaksir yang dibentuk dengan Keputusan Kepala Daerah atau dapat dilakukan oleh lembaga independen bersertifikat di bidang penilaian aset<sup>9</sup>. Proses pelepasan hak atas tanah dan atau bangunan dilakukan melalui pelelangan atau tender.

Berdasarkan hal tersebut, sepanjang semua persyaratan pelepasan Aset sebagaimana ketentuan tersebut dipenuhi, maka hukumnya adalah diperbolehkan. Namun demikian, apabila dalam proses pelepasan Aset tersebut terdapat pelanggaran ketentuan, maka Penyidik dengan kewenangan yang dimiliki dapat melakukan tindakan-tindakan hukum sesuai hukum acara yang berlaku dhi. KUHAP.

---

<sup>i</sup> Kepmendagri 152/2004 saat ini sudah tidak berlaku lagi dan telah diganti dengan Permendagri Nomor 19/2016 tentang Pedoman Pengelolaan BMD

## **SUBBAGIAN HUKUM BPK PERWAKILAN PROVINSI JAMBI**

---

<sup>6</sup> Pasal 39 ayat (1) Kepmendagri 152/2004 tentang Pedoman Pengelolaan BMD

<sup>7</sup> Pasal 39 ayat (2) Kepmendagri 152/2004 tentang Pedoman Pengelolaan BMD

<sup>8</sup> Pasal 39 ayat (3) Kepmendagri 152/2004 tentang Pedoman Pengelolaan BMD

<sup>9</sup> Pasal 39 ayat (4) Kepmendagri 152/2004 tentang Pedoman Pengelolaan BMD